

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

STNK Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pemimpin dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemimpin serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. BPKB asli;
3. Cek Fisik;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
5. Laporan Kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan;
6. Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali;
7. Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya
8. Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo



1. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1(satu) lembar.
3. Pendaftaran, penelitian dokumen dan penetapan: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.
4. Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK). Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjapro.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

Produk Pelayanan

- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Pengaduan dan Saran, atau melalui WA Center 082242866668